



PUTUSAN

Nomor 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah anak antara:

MA'ARIFAH BINTI MUHAMMAD IRFAN, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Karangdowo RT 004 RW 001 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AZIZ EFENDI, S.H.I, Advokat yang berkantor di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan domisili Elektrionik pada alamat email azizeffendy45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Nomor 1165/Kuasa/IX/2024/PA.Pt tanggal 24 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

ERI ERVIAN TO BIN SUTOPO, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Harimau RT 002 RW 003 Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR YUSUF, S.H., LUQMANUL HAKIM, S.H. dan MOH. MIFTAKHUL HUDHA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 45 Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. dengan domisili Elektrionik pada alamat email lawofficealh@gmail.com

Hal 1 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Nomor 1702/Kuasa/X/2024/PA.Pt tanggal 03 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan gugatan nafkah anak dan gugatan hutang bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 20 September 2024 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 2.1. Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto, lahir Pati 26 September 2019 sekarang berusia 5 tahun, dan;
 - 2.2. Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto, lahir Pati 16 Februari 2021 yang sekarang berusia 3 tahun 7 bulan, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat. ;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian yang mana pada saat itu Tergugat yang mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat pada 27 Mei 2021 di Pengadilan Agama Pati dibawah register perkara nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt dan perkara tersebut putus pada tanggal 05 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam amar putusan perkara nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt dalam Perkara Cerai Talak tersebut diatas sangat jelas bahwa dalam amar

Hal 2 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Rekonpensi angka 2 (dua) huruf d yakni berbunyi menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk mentaati kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2021 diantaranya bahwa Pihak I (Tergugat) memberikan kepada Pihak II (Penggugat) berupa Nafkah kedua orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, setelah Pembacaan Ikrar talak pada tanggal 09 Agustus 2021, Tergugat mulai bulan September tahun 2021 sampai bulan September 2024 terhitung sudah 36 (tiga puluh enam) bulan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya yakni Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto yang berusia 5 tahun dan Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto, berusia 3 tahun 7 bulan;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yakni Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyah 02 Kranggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto saat ini sedang duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyah 02 Kranggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan tentunya Penggugat sangat membutuhkan biaya Pendidikan untuk kedua anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat selain meminta nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulanya yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Amar putusan Perkara Permohonan Cerai Talak nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt, Penggugat juga meminta nafkah terutang kedua anak Penggugat dan Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan yakni Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya x 36 bulan yakni sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan kedua anaknya ikut di dalam asuhan Penggugat, Penggugat sudah beberapa kali menanyakan dan meminta nafkah untuk kedua anak tersebut kepada

Hal 3 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah kandung, namun Tergugat selalu mengabaikannya;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I Kabupaten Pati pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 6.059.500,- (enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama jangka waktu 48 bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 30 setiap bulanya. (bukti terlampir). Dan saat ini hutang tersebut belum lunas dan hutang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat sama sekali tidak mau ikut membantu membayar cicilan hutang tersebut dan juga tidak mau bertanggung jawab atas hutang tersebut.;

10. Bahwa Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, sesuai dengan :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 (satu) yakni Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ;
- Pasal 45 ayat 2 (dua) yakni Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus . ;
- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Begitu pula dengan hutang bersama, yang muncul selama adanya ikatan perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai hutang bersama, yang akan menjadi tanggung

Hal 4 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bersama;

- Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang tanggung jawab hutang suami atau istri;
- Hutang pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada suami;
- Hutang pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri;
- Hutang bersama dipertanggungjawabkan kepada harta bersama;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni *Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto Dan Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto* pasca perceraian sejak bulan September tahun 2021 sampai bulan September 2024 yakni Rp. 1.500.000,- x 36 bulan = Rp. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Dibayar secara tunai paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar minimal separo dari sisa Pinjaman hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim dalam sidangya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dengan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dan menyelesaikan perkara

Hal 5 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara keseluruhan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis in consortium*)

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 9, yang pada pokoknya mendahilkan semasa Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I kabupaten Pati. Sehingga kedudukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I sebagai pemberi pinjaman hutang yang tidak di tarik sebagai Pihak dalam Gugatan *a.quo* adalah Gugatan Kurang Pihak, oleh karenanya apabila Pihak Pemberi Jaminan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I tidak di Tarik menjadi Pihak yang bersengketa, maka Gugatan Penggugat tidak dapat menjadi jelas, utuh, dan menyeluruh;

Bahwa dengan tidak diikutkannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I sebagai Pihak yang ditarik dalam Gugatan *a-qu*o, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* yang berarti cacat secara formil. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 yang memberikan kaidah hukum “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*”;
2. Putusan perkara perdata nomor : 1642 K/Pdt/2005, yang menggariskan kaidah hukum mengenai “*Dimasuknya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal kedudukan sebagai turut*

Hal 6 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”;

3. Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, kaidah hukumnya menyatakan bahwa oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

b. Bahwa dengan demikian, maka gugatan *a-quo* jelas mengandung cacat hukum formil sehingga patut dan layak untuk dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvakelijke verklaard*).

2. Eksepsi Obscuur Libel / surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)

a. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada nomor 9 tertuang jelas menyatakan bahwa semasa menjadi suami istri, penggugat dan tergugat mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun tidak menjelaskan secara detail penggunaan dana tersebut apakah digunakan untuk kepentingan Bersama? Atau kepentingan Pribadi Penggugat?

b. Bahwa selain hal tersebut dalam petitum penggugat juga tidak dicantumkan bahwa hutang tersebut secara Deklaratoir yang menyatakan bahwa hutang tersebut merupakan harta Bersama atau Gono Gini oleh karenanya Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan status hukum Hutang tersebut, maka tidak sepatutnya Tergugat harus membayar separo hutang tersebut;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Gugatannya Kurang Pihak serta di tambah Gugatan Penggugat kabur dan atau tidak terang maka haruslah di Tolak, atau setidaknya tidak dapat di terima (*niet onvakelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil secara tegas, bulat, dan utuh gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas, tegas, dan utuh diakui oleh Tergugat dengan kebenarannya;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat pada Posita nomor 1, 2 dan 3 pada Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi hal tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita nomor 4 dan 5 yang terlalu memutarbalikan fakta yang sebenarnya, yang mana dalil tersebut adalah Fitnah yang kejam, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat selalu mentaati dan mematuhi isi dari putusan a.quo, yang mana tergugat selalu memberikan nafkah dengan cukup kepada kedua anaknya yakni **AYANA SAQUEENA ERVIANTO** dan **NUZUL KALIFA ERVIANTO** setelah bercerai sampai dengan dengan sekarang.
Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya dalam bentuk uang secara cas maupun tranfer serta di tambah Tergugat selalu memberikan kebutuhan susu dan pampers maupun keperluan lainnya untuk kedua anaknya;
Bahwa selain Tergugat yang selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, orang tua Tergugat juga sering memberikan uang dan barang kebutuhan untuk kedua anak Tergugat dengan Penggugat pada saat menjenguk anak tersebut sampai sekarang.
5. Bahwa dalam posita nomor 6 yang pada pokoknya Penggugat sedang membutuhkan biaya untuk Pendidikan anak-anaknya adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah tepat setelah perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat mengusulkan agar kedua anak tersebut bersekolah di dekat rumah Tergugat yakni di Kecamatan Juwana dengan ketentuan seluruh biaya di tanggung oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk membawa kedua anak tersebut bersekolah sesuai dengan keinginan Pengugat, sehingga telah di sepakati

Hal 8 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat menyatakan kepada Tergugat supaya kedua anak tersebut agar sekolah di Pati saja, biar Penggugat yang mengatur semua urusan terhadap kedua anaknya, sehingga Tergugat hanya pasrah mendengar Keputusan Penggugat;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat posita point 7 adalah tidak benar dan terlalu memutarbalikan fakta, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat pada Point 4, sehingga alasan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar demi hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada point 8 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada, faktanya Tergugat selalu merespon apabila ada komunikasi pembahasan tentang kedua anaknya, oleh karenanya akan Tergugat buktikan pada sidang pembuktian kelak;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita nomor 9, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat ini ada Kasus laporan Pidana di Polresta Pati, tentang pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat.
- b. Bahwa alasan Penggugat di laporkan Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pati di sebabkan Penggugat menjanjikan kepada pelapor bahwa agar anaknya bisa bekerja, maka pelapor harus menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Bahwa oleh karena Pelapor hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Pelapor hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta di tambah sertifikat Pelapor kepada Penggugat;
- d. Bahwa atas kronologi tersebut, akhirnya pada tahun 2020 Penggugat mengajukan pinjaman hutang di Bank BRI tanpa sepengetahuan Tergugat dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Pelapor dengan dalil agar anak Pelapor bisa diterima berkerja;

Hal 9 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



- e. Bahwa Penggugat beralasan kepada Pelapor (pemilik SHM) jika Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut dijamin hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi pada kenyataannya Penggugat malah mengajukan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pelapor maupun Tergugat;
- f. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pinjaman bukan dengan jaminan SHM miliknya sendiri, maka pihak Perbankan Bank BRI meminta agar pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) beserta mantan Suami (Tergugat) untuk hadir dan menandatangani berkas-berkas dari Bank BRI berkaitan dengan pencairan dana pinjaman a.quo.
- g. Bahwa atas hal tersebut, pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Tergugat hadir di Bank BRI, akan tetapi pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Tergugat tidak di beri tahu oleh Pihak Bank BRI jika Penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang mana penggugat mengatak agar langsung di tanda tangani saja. Supaya dana dari pinjaman di BANK BRI segera cair dan di pergunakan untuk membantu anaknya (Pelapor) supaya bisa masuk berkerja;
- h. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari Bank BRI, Penggugat tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman hutang, oleh karenanya Tergugat pernah pula di undang untuk dimintai Klarifikasi oleh Penyidik Polresta Pati;
- i. Bahwa sebelum perceraian antara Tenggugat dengan Penggugat, Tergugat sering kali mambayar hutang Penggugat yang di dapat sebelum pernikahan antara tergugat dengan Penggugat; bahkan Tergugat sering kali menjual asset keluarga Tergugat dalam rangka untuk menyelesaikan hutang Penggugat; bahwa Tergugat sudah sering kali memperingatkan dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tentang hutang Penggugat yang sudah ada sebelum pernikahan dengan Tergugat, serta di tambah hutang Penggugat semasa pernikahan yang tidak di ketahui oleh Tergugat,

Hal 10 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



namun akan tetapi Penggugat masih tetap mengulangi kesalahan yang sama, yakni berkali-kali berhutang dengan orang lain tanpa alasan yang jelas, padahal di ketahui Tergugat selalu memberikan nafkah berlebih kepada Penggugat;

j. Bahwa oleh karena penggugat yang sudah tidak bisa di nasehati dan selalu mengulangi masalah yang sama, sehingga Tergugat tidak bisa mentoleransi perbuatan Penggugat dan mengajukan gugatan cerai talak pada tanggal 27 Mei 2021 di Pengadilan Agama Pati dan perkara tersebut putus pada tanggal 5 Juli 2021.

k. Bahwa lagi pula sesuai dalam SEMA Nomor 7 tahun 2017 dalam Kamar agama dapat di akumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi *"jika ada tuntutan pihak ketiga (bank BRI) maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita nomor 10, dalil posita tersebut tidak benar, yang mana faktanya ketika Tergugat masih berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat membantu untuk melunasi beberapa hutang-hutang pribadi Pengguga;

Bahwa selain itu, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yakni **AYANA SAQUEENA ERVIANTO** dan **NUZUL KALIFA ERVIANTO** sampai dengan sekarang;

Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan atas pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, maka sebaiknya dalam hal kepengurusan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut di serahkan oleh Tergugat saja.

Bahwa Tergugat siap untuk membiayai dan mengasuh kedua anak tersebut Sampai ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia menerima, memeriksa dan mengadili yang amar putusannya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara elektronik sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Eksepsi Plurium litis in consortium

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak tidak benar. Gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dan Penggugat pada prinsipnya menekankan bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah untuk kedua anaknya yakni *Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto* yang berusia 5 tahun dan *Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto*, berusia 3 tahun 7 bulan. Yang mana tertulis sangat jelas dalam amar putusan yakni berbunyi “*menghukum kepada pemohon konpensasi / tergugat rekompensi untuk*

Hal 12 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



mentaati kesepakatan bersama tanggal 20 juni 2021 diantaranya bahwa pihak i (tergugat) memberikan kepada pihak ii (penggugat) berupa nafkah kedua orang anak setiap bulanya sebesar rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa.

Serta Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I Kabupaten Pati pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 6.059.500,- (enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

II. Tentang Eksepsi Obcuur Libel

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat adalah tidak benar, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan nanti akan Penggugat buktikan di agenda pembuktian.
3. Bahwa dalam Jawaban Eksepsi Tergugat yang mengatakan hutang digunakan untuk kepentingan bersama atau pribadi. Akan Penggugat tegaskan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan usaha yakni usaha sembako untuk perbekalan kapal yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat menikmati sendiri hasil dari keuntungan usaha tersebut bahkan sampai bisa membelin Motor Honda PCX dan bisa membeli kebutuhan lain dari hasil keuntungan usaha tersebut.
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang disampaikan pada gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Hal 13 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara *Mutatis Mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan.

3. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara aquo adalah Tergugat telah mengingkari isi dari amar putusan perkara nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt yakni telah melalaikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada kedua anak kandungnya sendiri selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mana dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam amar putusnya menyatakan *Pihak I (Tergugat) memberikan kepada Pihak II (Penggugat) berupa Nafkah kedua orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa*. Dan Tergugat telah ingkar dan lalai tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya sesuai dengan isi Putusan nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt.

4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 4 (empat), yang dalam Jawaban Tergugat mengatakan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dan mentaati isi putusan adalah tidak benar dan bohong. Yang benar adalah yang sebenarnya bohong dan memutarbalikan fakta adalah Tergugat, dan yang sebenarnya terjadi adalah sama sekali Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sesuai dengan isi Putusan sampai sekarang, dan bahkan dalam agenda Mediasi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 yang lalu sangat jelas dan Tegas diakui oleh Tergugat sendiri bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sesuai dengan isi putusan Pengadilan agama Pati nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. Dan jika memang Tergugat benar menjalankan isi Putusan tersebut dan memberikan nafkah untuk kedua anaknya sesuai isi Putusan, silahkan buktikan dipersidangan dalam agenda sidang Pembuktian.

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 5 (lima), yang dalam Jawaban Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mengusulkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Juwana adalah itu tidak benar dan bohong. yang benar pasca perceraian sama

Hal 14 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



sekali tidak ada usulan / pembicaraan terkait anak-anak Penggugat dan Tergugat, fakta yang terjadi pasca perceraian Tergugat sama sekali tidak peduli dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Penggugat sampai beberapa kali menanyakan dan meminta nafkah untuk kedua anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungya, namun Tergugat selalu mengabaikanya.

6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), yang dalam Jawaban Tergugat mengatakan bahwa Tergugat selalu respon ketika Penggugat menanyakan nafkah untuk kedua anaknya tidak benar dan sangat mengada-ada, jika benar Tergugat selalu merespon dan memberikan nafkah untuk kedua anaknya, Penggugat tidak akan mungkin sampai mengajukan Gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Pati guna untuk meminta dan memperjuangkan hak-hak dari anak – anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 8 (delapan) huruf :

a. Bahwa dugaan laporan tersebut belum terbukti karena faktanya Tergugat dan Pemilik Sertifikat hak milik yang menjadi agunan ikut tandatangan dan saat itu Tergugat juga sebagai Pegawai di Bank BRI tersebut juga ikut menandatangani Surat Pengakuan Hutang.

b. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat huruf b sampai dengan huruf d yang benar yakni Penggugat bukan menggelapkan sertifikat atas nama ning rudiati karena Sertifikat diberikan kepada Penggugat oleh saudari Ning rudiati sendiri sebagai jaminan untuk anaknya bisa bekerja dan bahkan pemilik sertifikat juga menyetujui ketika Penggugat dan Tergugat mengajukan Pinjaman di Bank BRI Unit Pati Kota dan ikut datang serta tanda tangan di Bank untuk pencairan pinjaman.

c. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat huruf e sampai dengan huruf g yang benar yakni pemilik sertifikat yakni ning rudiati dan Tergugat sudah mengetahui jika sertifikat tersebut dipakai agunan di Bank Bri Unit Pati Kota untuk mengambil pinjaman atas nama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), jika Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya



sudah jelas Tergugat bohong karena pada saat itu Tergugat juga berstatus sebagai Pegawai BRI dan juga mengetahui dan secara sadar dan tanpa adanya paksaan Tergugat ikut tanda tangan dalam SPH (surat pengakuan hutang) terkait pinjaman Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tersebut. Yang mana hutang tersebut dipakai untuk modal Penggugat dan Tergugat usaha sembako perbekalan kapal yang mana hasil keuntungan usaha tersebut juga dinikmati oleh Tergugat.

d. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat huruf h sampai dengan huruf j yakni yang mempunyai kewajiban membayar cicilan hutang tersebut diatas yakni bukanlah Penggugat seorang, namun Tergugat juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar hutang tersebut, Penggugat kesulitan karena usaha yang dijalani Penggugat dan Tergugat kolep tidak bisa balik modal dan waktu itu Tergugat juga sudah tidak memperdulikan usahanya dan sama sekali tidak memikirkan keadaan Penggugat. Tergugat mengatakan selalu membayar / menyelesaikan hutang - hutang Penggugat semasa waktu dalam pernikahan tidak benar. Justru Tergugat yang pernah mengambil pinjaman di bank BRI dengan mengatasmamakan adik Penggugat yakni Maharrifan senilai Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) (*Penggugat buktikan di agenda pembuktian*). Dan dalam keadaan usaha yang dijalani Penggugat dan Tergugat kolep, Tergugat dengan tanpa rasa bersalah mengusir Penggugat dari rumah tanpa membawa apa-apa dan Tergugat setelah mengusir Penggugat, Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pati.

8. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 9 (sembilan), dalam Jawaban Tergugat mengatakan Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah dengan memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sangatlah bohong dan tidak benar. Penggugat Tegaskan kembali bahwa dasar / alasan Penggugat mengajukan Gugatan Nafkah anak ke Pengadilan Agama Pati karena Tergugat telah

Hal 16 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



lalai akan kewajibannya sebagai seorang ayah, dan mengingkari isi amar Putusan Nomor : 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. Tanggal 05 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 9 (sembilan) juga mengatakan apabila Penggugat keberatan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat siap untuk mengasuhkannya. Dan Penggugatanggapi Penggugat sangat keberatan, jika Tergugat berniat untuk mengasuhnya, tanpa adanya gugatan ini Tergugat seharusnya sudah sadar dan tahu akan isi amar Putusan Nomor : 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. Tanggal 05 Juli 2021 dan akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anaknya tanpa adanya Gugatan nafkah anak yang dilayangkan oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Ayana Saqueena Ervianto Binti Eri Ervianto Dan Nuzul Kalifa Ervianto Binti Eri Ervianto pasca perceraian sejak bulan September tahun 2021 sampai bulan September 2024 yakni Rp. 1.500.000,- x 36 bulan = Rp. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Dibayar secara tunai paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan dibacakan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar minimal separo dari sisa Pinjaman hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim dalam sidanganya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal 17 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis in consortium*)
 - a. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan dan Replik Penggugat secara jelas dan terang menyatakan adanya pihak lain, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I selaku pemberi Pinjaman hutang, sehingga layak dan patut apabila Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I dijadikan Pihak dalam Gugatan a-quo;
 - b. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak ditariknya Bank Rakyat Indonesia (BRI) UNIT PATI KOTA I selaku pemberi Pinjaman hutang dalam gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat a-quo mengandung cacat formil, oleh karena hal tersebut, gugatan Penggugat harus dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Eksepsi Obscur Libel / surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)
 - a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak jawaban Eksepsi dan Replik dari Penggugat, yang mana awalnya Tergugat tidak pernah mengetahui soal hutang piutang tersebut serta Tergugat juga tidak pernah menikmati hasil dari perbuatan Penggugat, oleh karenanya maka seharusnya Penggugat lah yang harus menanggung atas perbuatan yang merugikan atas dirinya sendiri;
 - b. Bahwa selain hal tersebut dalam petitum penggugat juga tidak dicantumkan bahwa hutang tersebut secara Deklaratoir yang menyatakan bahwa hutang tersebut merupakan harta Bersama atau Gono Gini, oleh karenanya Gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas (Obscur Libel) karena tidak menjelaskan status hukum Hutang tersebut, maka tidak sepatutnya Tergugat harus membayar separo hutang tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel* sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet*

Hal 18 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Onvankelijke Verklaard), yang dalam hukum acara kepailitan gugatan Penggugat ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dalam Duplik pada Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil secara tegas, bulat dan utuh Gugatan dan replik Penggugat, kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh tergugat;

3. Bahwa Tergugat tetap dalam dalil Jawaban sebagaimana telah pernah disampaikan di ruang sidang;

4. Bahwa Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Replik Penggugat nomor 3 dan 4, yang mana faktanya kami tegaskan, bahwa baik Tergugat maupun Orang tua Tergugat selalu memberikan nafkah untuk kedua anaknya yakni Ayana Saqueena Ervianto Dan Nuzul Kalifa Ervianto sampai dengan sekarang dalam bentuk cash maupun transfer serta keperluan lainnya untuk kedua anaknya;

Bahwa atas dalil tersebut akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian kelak;

5. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat nomor 5, yang mana pada kenyataannya setelah perceraian Tergugat tetap bertanggungjawab untuk menanggung keperluan pendidikan bagi kedua anaknya;

Bahwa baik Tergugat maupun orang tua Tergugat juga sudah memberikan uang untuk keperluan Pendidikan kedua anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa apabila Penggugat tidak sanggup untuk mengurus kedua anaknya, lebih baik kepengurusan kedua anak Tersebut di serahkan kepada Tergugat saja, agar kedua anak tersebut lebih terjamin hidupnya, yang mana Tergugat maupun Orang tua Tergugat bisa

Hal 19 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



memantau langsung Pertumbuhan dan mengurus jenjang Pendidikan kedua anaknya dengan lebih baik dan dengan penuh kasih saksi ng;

6. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat nomor 6, yang mana semua itu adalah bohong, faktanya Tergugat selalu merespon apabila ada komunikasi pembahasan tentang kedua anaknya, oleh karenanya akan Tergugat buktikan pada sidang pembuktian kelak;

Bahwa atas Gugatan yang di lakukan oleh penggugat saat ini, mengingat historis atau sejarah dari perbuatan dari Penggugat yang sangat suka berhutang, maka Tergugat meyakini saat ini Penggugat membutuhkan dana untuk membayar hutang yang dulu pernah di alami Tergugat pada saat masih menjadi suami dari Penggugat. Bukan dalam rangka untuk kebutuhan sang anak, yang mana atas kebutuhan anak sudah Tergugatukupi sebagaimana dalam putusan Perceraian dulu.

7. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat nomor 7, yang akan kami tanggap sebagai berikut :

a. Menanggapi Replik huruf a yang benar yakni, dugaan laporan tersebut belum terbukti di karenakan masih proses penyelidikan di POLRESTA Pati.

b. Menanggapi Replik huruf b dan c, yang benar yakni Sdri. Ning Rudiati (Pelapor) di janjikan oleh Penggugat agar anaknya bisa bekerja, oleh karenanya Sdri. Ning Rudiati menyerahkan sertifikat miliknya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan Pinjaman di Bank BRI UNIT PATI KOTA I agar anaknya bisa segera mendapatkan pekerjaan;

Bahwa Sdri. Ning Rudiati tidak mengetahui betul jumlah pinjaman yang diajukan Penggugat pada Bank BRI dan langsung menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dikarenakan Sdri. Ning Rudiati menginginkan supaya anaknya bisa segera mendapatkan pekerjaan;

Bahwa Sdri. Ning Rudiati meyakini atas pinjaman tersebut hanya untuk menutup kekuarangan pembayaran kepada Penggugat

Hal 20 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk anaknya biar bisa bekerja atas arahan Penggugat.

Bahwa Tergugat juga tidak mengetahui jika Penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), karena tidak diberitahu oleh Pihak Bank BRI dan Penggugat mengatakan agar langsung di tanda tangani saja supaya dana pinjaman di BANK BRI untuk anak temannya segera cair dan di pergunakan untuk membantu anaknya Sdri. Ning Rudiati supaya bisa masuk berkerja;

Bahwa atas dahlil Penggugat yang membahas usaha sembako dan perbekalan kapal mohon Penggugat untuk di buktikan saja;

c. Menanggapi Replik Penggugat huruf d, bahwa semua itu adalah tidak benar dan sebuah kebohongan, yang benar adalah cicilan hutang pada Bank BRI tersebut bukanlah tanggungjawab Tergugat, yang mana Tergugat tidak mengetahui serta di tambah Tergugat tidak pernah membuat usaha sembako dengan modal dari Penggugat maupun hasil pinjaman dari Penggugat;

d. Bahwa Tergugat menggugat cerai Penggugat dikarenakan Penggugat banyak berhutang kepada orang lain dan tidak pernah terbuka dengan Tergugat masalah keuangan serta hutang-hutangnya dan bahkan sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, Penggugat sudah mempunyai banyak sekali hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Bahwa selain dari pada yang ada di atas, Penggugat juga telah menipu keluarga Tergugat dan Keluarga besar Tergugat yang berkaitan dengan usaha sembako, dengan cara Penggugat memberikan iming-iming kepada keluarga besar Tergugat untuk membeli sembako dari kenalan Penggugat dengan harga yang sangat murah, oleh karenanya keluarga besar menyerahkan uang kepada Penggugat, akan tetapi pada saat barang yang di pesan oleh keluarga Tergugat datang tidak sesuai kesepakatan untuk jumlah kedatangan barang, oleh karenanya atas perbuatan



Penggugat yang sering kali suka melakukan kebohongan akhirnya Tergugat juga yang menyelesaikan.

Bahwa Tergugat sudah sering kali membantu Penggugat untuk melunasi sebagian besar hutang-hutang Penggugat namun Penggugat masih terus saja melakukan hutang tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas, oleh karenanya Tergugat menggugat cerai Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat nomor 8 dan 9, yang mana faktanya tanpa adanya gugatan, Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah untuk tetap bertanggungjawab dan telah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi kedua anaknya;

Bahwa apabila Penggugat tidak sanggup untuk mengurus dan mengasuh kedua anaknya alangkah lebih baiknya kedua anak tersebut diserahkan kepada Tergugat agar bisa diasuh oleh Tergugat secara langsung, daripada harus mempermasalahkan soal biaya dan tanggungjawab, yang mana semua itu sudah dilakukan dan sudah menjadi kewajiban Tergugat.

Bahwa apabila kedua anak tersebut di asuh oleh Tergugat, maka Tergugat siap untuk membiayai dan mengasuh kedua anak tersebut Sampai ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia menerima, memeriksa dan mengadili yang amar putusannya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 22 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318105208930008 tanggal 01 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318100706220005 an. Ma'arifah (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 05 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-08102019-0006 an. Ayana Saqueena Ervianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 12 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-31032021-0027 an. Nuzul Kalifa Ervianto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 31 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 1488/AC/2021/PA.Pt dengan dilampiri Surat Keterangan Nomor 1265/PAN-PA.W11-A14/HK2.6/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 05 September 2024 beserta Salinan Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);

Hal 23 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pengakuan hutang (SPH Nomor SPH PK2006KXEQ/5951/06/2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan pihak PT Bank BRI yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).;

7. Fotokopi Rekening Koran Nomor 595101014150108 yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Unit Pati Kota I Pati periode 1/01/00 -4-09-2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).;

8. Printout Chat antara Penggugat dengan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Silvia binti Djahit Zakaria, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Dosoman Kelurahan Pati Wetan Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat adalah 3 rumah, rumah saksi dibelakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat seteah cerai Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tentang masalah hutang Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;

2. Maharriyyan binti M. Irfan, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Hal 24 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Dosoman Kelurahan Pati Lor Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat ada mengirim uang kepada anak-anaknya kadang ditranfer melalui saksi, dan pada bulan Nopember 2024 ditranfer Rp.300.000;
- Bahwa selain ditranfer ke rekening saksi Tergugat juga ada memberi langsung, selain itu neneknya (orang tua Tergugat) setiap liburan atau minggu anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa neneknya ke Juwana dan kadang dikasih uang Rp. 100.000,00 – 150.000,00 bahkan dulu dibelikan susu dan pempres;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun punya hutang menggunakan nama saksi sejumlah Rp. 10.000.000,00 selain itu ada hutang lagi di BRI Unit Pati (Gajahmati) dengan agunan sertifikat tanah milik orang lain,

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318081010930001 an. Eri Eriyanto tanggal 29 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 03 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat

Hal 25 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Satu bendel Print out Screenshot Chat *WhatsApp* antara Tergugat dengan Fiyan (adik Penggugat) yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sudarsih binti Mulyono, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kudukeras Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri namun sekarang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat ada mengirim uang kepada anak-anaknya kadang ditranfer dan saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya, kadang Rp. 600.000,00;
- Bahwa selain itu Tergugat juga memberi nafkah anak-anak melalui saksi, dan setiap minggu anak-anak saksi jemput setelah itu saksi beri uang saku antara Rp. 150.000,00 sampai Rp. 300.000,00 ditambah susu dan pempres;
- Bahwa tentang hutang di BRI saksi tidak tahu, dan baru tahu saat digugat ini itupun dari cerita Tergugat, dan dulu Penggugat punya hutang kepada perorangan (ipar) sejumlah Rp. 350.000.000,00 namun saksi yang melunasi dengan menjual mobil dan rumah;
- Bahwa saksi juga ada membelikan perhiasan kepada cucu, dan Tergugat juga ada membelikan sepeda;

Hal 26 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Krisnanda Esa Cakradana Dianot Tama bin Dwi Haryono, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Desa Growong Lor RT. 02 RW. 01, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri namun sekarang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini saksi yang menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diantar ke rumah neneknya di Juwana;
- Bahwa setelah berada di rumah neneknya saksi juga mengantar anak-anak pulang ke rumah Penggugat, kadang ibu Tergugat memberikan uang saku kepada cucu-cucunya tersebut sejumlah Rp. 150.000 – 200.000,00;
- Bahwa tentang hutang Penggugat dan Tergugat di BRI saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap dengan pendirian masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Bank BRI UNIT Pati I, tidak dijadikan pihak, maka Majelis berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara gugatan komulasi nafkah

Hal 27 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan hutang bersama, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tentang Obscur Libel / surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) mejelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu. Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa setelah perceraian pada bulan September 2021 sampai September 2024 atau selama 36 (tiga puluh enam) Tergugat sama

Hal 28 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya; pada hal telah diputuskan dalam putusan perkara Nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt.;

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Pengugat dan membantah yang lainnya, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui dipandang telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai dalil yang dibantah, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pengugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nuzul Kalifa Ervianto dan Ayana Saqueena Ervianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat semula suami istri akan tetapi telah bercerai pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti Pengugat dan Tergugat ada hutang di BRI Unit Pati I;

Hal 29 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan potokopi dari print out Media Sosial (BBM, WA, Facebook, dll), maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak hal tersebut diketahui dari cerita Penggugat dan tentang hutang saksi tidak tahu, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah perceraian Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anak kadang di transfer melalui rekening saksi kedua, dan tentang hutang di BRI saksi mengetahuinya dan menggunakan jawmknan sertifikat milik orang lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti T.1, T.2, dan T.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat semula suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2021;

Hal 30 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan potokopi dari print out Media Sosial (BBM, WA, Facebook, dll), maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anak baik secara langsung atau di transfer melalui adik Penggugat dan saksi pertama juga sering menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat saat libur atau hari minggu dan memberi uang saku 150.000 – 300.000,00 susu dan pempres, dan tentang hutang di BRI saksi tidak tahu persis, sedang hutang-hutang sebelumnya saksi tahu dan saksi yang melunasi hutang tersebut dengan menjual mobil dan rumah sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi sering menjemput anak-anak untuk dibawa ke rumah neneknya di Juwana, dan tentang hutang Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Tergugat juga dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2019;

Hal 31 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban serta bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah ditetapkan nafkah kedua orang anak dalam putusan perkara Nomor 1395/Pdt.G/2021/PA.Pt. sejumlah Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan cara ditranfer melalui rekening adik Penggugat maupun langsung kepada anak atau ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Tergugat ada memberi nafkah kepada anak setelah perceraian meskipun tidak sejumlah Rp. 1.500.000,00 akan tetapi kadang Rp.400.000,00 kadang Rp. 600.000,00 dan kadang Rp. 200.000,00 dan tidak tentu sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian meskipun tidak sejumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Rp. 1.500.000,00 karena pada dasarnya nafkah anak adalah tanggung jawab ayah akan tetapi jika ayah tidak mampu maka ibunya berkewajiban menafkahi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di BRI Unit Pati I, dan Penggugat tidak menyertakan gugatan harta bersama, maka majelis berpendapat gugatan tentang hutang bersama tidak bisa berdiri sendiri karena pada prinsipnya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan hutang bersama adalah hutang yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) KHI yang berbunyi: "Pertanggungjaawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama" (3) "Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami" (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang hutang bersama tidak dapat diterima;

Hal 32 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Tidak menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Aridlin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Aridlin, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 33 dari 34 hal Put. No 2020/Pdt.G/2024/PA.Pt



Drs. Rahman Pamuji, M.Si
Panitera Pengganti

Drs. H. Abu Amar

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

seratus enam puluh lima ribu rupiah